

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bursa Efek pertama di Indonesia awal mulanya dibentuk di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. Saat ini Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesian Stock Exchange (IDX)* merupakan hasil penggabungan antara Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesian Stock Exchange (IDX)* melakukan tugasnya sebagai penyelenggara perdagangan di Pasar Modal Indonesia yang menyediakan berbagai data perdagangan saham, data obligasi dan *derivative* atau dikenal sebagai data BEI atau *IDX Market Data*.

Menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. Perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) ada 615 perusahaan dan dibagi menjadi 9 sektor, termasuk sektor pertambangan. Pada sektor pertambangan dibagi menjadi subsektor pertambangan batubara, subsektor pertambangan minyak & gas bumi, subsektor logam & mineral lainnya, subsektor pertambangan batu-batuan, dan subsektor pertambangan lainnya.

Pertambangan merupakan suatu kegiatan pencarian, pengambilan, dan pengolahan bahan galian yang berharga dan bernilai ekonomis yang tinggi di dalam bumi pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Pertambangan merupakan industri yang memiliki resiko yang sangat besar seperti, habisnya sumber daya alam dan rusaknya lingkungan sekitar akibat dari galian tambang. Hasil kegiatan tambang ini antara lain, minyak dan gas bumi, pasir besi, bijih nikel, batubara, bijih timah, perak, bijih emas, bijih mangan dan bahan galian golongan C seperti: mangan, aspalt, kaolin, yodium, fosfat, belerang, dll.

Sektor pertambangan merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi suatu negara, karena perannya sebagai penyedia dari sumber daya energi yang diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian negara. Industri pertambangan Indonesia telah mengalami suatu kemajuan yang meyakinkan. Saat ini, pertambangan Indonesia, menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) yang diposting oleh website [ima.api](http://ima.api) menduduki peringkat ke-6 sebagai negara yang kaya akan sumber daya tambang. Selain itu, dari potensi bahan galiannya untuk batubara, Indonesia menduduki peringkat ke-3 untuk ekspor batubara, peringkat ke-2 untuk produksi timah, peringkat ke-2 untuk produksi tembaga, peringkat ke-6 untuk produksi emas. Potensi yang tinggi pada sektor pertambangan seharusnya menjadi potensi yang besar bagi penerimaan negara terutama di sektor perpajakan. Hal ini dikarenakan Indonesia menduduki peringkat ke-6 menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS). Akan tetapi menurut pengamat pajak Wiko Saputra mengatakan, “ada 4 sektor yang saat ini dikuasai oleh mafia pajak yakni sektor pertambangan, perkebunan, jasa keuangan, dan properti.”. (Detik Finance, 2014). Dalam [ortax.org](http://ortax.org) Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengatakan, rendahnya tingkat kepatuhan pajak di sektor pertambangan di antara 11 ribu perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP), hanya 2 ribu perusahaan yang tercatat memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Berarti ada 9 ribu perusahaan yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak berarti tidak membayar pajaknya. Jadi, potensial loss (potensi kerugian pajak) dari tambang sangat besar. ([ortax.org](http://ortax.org), 2014)

Adanya kerugian bagi negara pada sektor pertambangan inilah peneliti memilih perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2018 sebagai populasi serta sampel penelitian, yang bertujuan untuk memberi bukti empiris dalam penelitian berdasarkan fenomena dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini sedang melakukan pembangunan negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan membutuhkan

penerimaan pendapatan yang besar. Pemerintah menggunakan penerimaan pendapatan tersebut untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pembangunan di daerah terpencil. Menurut anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), penerimaan pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Penerimaan negara dari sektor pajak, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib bagi warga negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penerimaan negara pada sektor pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara Indonesia, yang akan dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan negara. Tabel 1.1 menyajikan informasi mengenai penerimaan pendapatan negara.

**Tabel 1.1**

**Penerimaan Pendapatan Negara Tahun 2012-2018 (dalam miliar Rupiah)**

Tahun	Total Penerimaan	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Persentase Penerimaan pajak
2012	Rp 1.332.322,90	Rp 980.518,10	Rp 351.804,70	73,6%
2013	Rp 1.432.058,60	Rp 1.077.306,70	Rp 354.751,90	75,2%
2014	Rp 1.545.456,30	Rp 1.146.865,80	Rp 398.590,50	74,2%
2015	Rp 1.496.047,33	Rp 1.240.418,86	Rp 255.628,48	83%
2016	Rp 1.546.946,60	Rp 1.284.970,10	Rp 261.976,30	83%
2017	Rp 1.654.746,10	Rp 1.343.529,80	Rp 311.216,30	81,1%
2018	Rp 1.943.674,87	Rp 1.518.789,77	Rp 409.320,23	78%

*(Sumber: Badan Pusat Statistik, diakses pada 30 september 2019)*

Berdasarkan tabel 1.1, persentase penerimaan negara dari sektor pajak melebihi 50%, tertinggi pada tahun 2015 & 2016 serta penerimaan negara dari sektor pajak mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar Rp 980.518,10 miliar menjadi Rp 1.518.789,77 miliar pada tahun 2018. Sehingga berdasarkan tabel penerimaan pendapatan negara tersebut, pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia dan pajak memiliki peranan penting dalam sumber penerimaan negara ini. Selain penerimaan negara pada sektor pajak, terdapat anggaran perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tabel 1.2 menyajikan informasi anggaran perpajakan dan realisasi penerimaan perpajakan untuk tahun 2012-2018.

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012-2018**  
**(dalam miliar Rupiah)**

Tahun	Anggaran Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase
2012	Rp 1,016,237.34	Rp 980.518,10	96,49%
2013	Rp 1,148,364.68	Rp 1.077.306,70	93,81%
2014	Rp 1,246,106.96	Rp 1.146.865,80	90,72%
2015	Rp 1,489,255.49	Rp 1.240.418,86	83,29%
2016	Rp 1,527,113.80	Rp 1.284.970,10	84,13%
2017	Rp 1,498,871.64	Rp 1.343.529,80	89,64%
2018	RP 1,618,095.49	Rp 1.518.789,77	93,86%

*(Sumber: kemenkeu.go.id, diakses pada 02 juli 2020)*

Berdasarkan tabel 1.2 persentase perbandingan anggaran penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2012 persentase perbandingan anggaran penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak sebesar 96,49%, lalu pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 persentase sebesar 93,81%, pada tahun 2014 persentase sebesar 90,72%, pada tahun 2015 persentase sebesar 83,29%, pada tahun 2016

persentase sebesar 84,13%, pada tahun 2017 persentase sebesar 89,64% dan pada tahun 2018 terjadi kenaikan persentase perbandingan anggaran penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak sebesar 93,86% namun kenaikan ini masih di bawah persentase pada tahun 2012. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan perpajakan di Indonesia masih belum optimal.

Sebagai warga negara Indonesia yang taat pada peraturan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembayaran pajak. Perusahaan yang ada di Indonesia merupakan wajib pajak badan yang sumber penerimaan pajaknya dari laba perusahaan. Semakin tinggi laba perusahaan, semakin besar pula pajak terutang. Menurut (Butje & Tjondro, 2014) pajak merupakan beban yang harus dikurangkan dengan cara melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan rekayasa '*tax affairs*' yang masih dalam lingkup ketentuan perpajakan (*lawful*) dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan dan pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum meskipun praktik penghindaran pajak ini dapat mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Ngadiman & Puspitasari, 2014).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia terjadi pada perusahaan PT Adaro Energy Tbk yang diduga melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017. PT Adaro Energy Tbk mengatur rencana sehingga perusahaan hanya membayar pajak US\$ 125 Juta atau sekitar Rp 1,75 Triliun (kurs Rp 14 ribu). PT Adaro Energy Tbk memanfaatkan celah dengan menjual produk batubaranya ke Coaltrade Services Internasional di Singapura dengan harga yang rendah, kemudian batubara tersebut dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga pajak yang dibayarkan di Indonesia lebih murah. (detik.com)

Fenomena tersebut berupaya untuk meminimalkan beban pajak dengan cara melakukan *transfer pricing*. Upaya meminimalkan beban pajak dengan cara mendirikan anak perusahaan di lokasi yang memiliki tarif pajak yang rendah dan melakukan tindakan *transfer pricing* merupakan salah satu teknik penghindaran pajak

(Lestari & Putri, 2017). Menurut (Subagiastra et al., 2016), teknik penghindaran pajak dapat terjadi dikarenakan Indonesia menerapkan sistem pungutan *self-assesment system*, yaitu dengan memberikan suatu kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak terutangnya sendiri. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak dapat lepas dari adanya *agency theory* (Puspita & Harto, 2014).

*Agency theory* menekankan pentingnya pemilik perusahaan (*principle*) dengan menyerahkan perusahaan untuk dikelola oleh tenaga yang lebih ahli yang disebut *agent*, hal ini dikarenakan manajer-manajer tersebut lebih profesionalitas dan perusahaan dapat memperoleh keuntungan maksimal dengan biaya yang dikeluarkan seefisien mungkin (Tandiontong, 2015:3). Dalam praktik ini, *agent* memiliki kepentingan untuk membawa perusahaan mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan meminimalkan biaya sekecil-kecilnya. Implikasi teori keagenan terhadap *tax avoidance* adalah dengan pihak manajemen melakukan *tax avoidance* yang bertujuan untuk mengimbangi keinginan pemilik (*principle*) untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin dan *tax avoidance* dilakukan agar kinerja manajemen terlihat meningkat dari tahun ke tahun sehingga mencapai target yang diinginkan (Nugraha & Mulyani, 2019). *Principle* memiliki tugas mengawasi jalannya *agent* didalam perusahaan, agar segala tindakan yang dilakukan oleh *agent* tidak berdasarkan oleh kepentingan pribadi. Menurut (Lestari & Asri Dwija Putri, 2017), pemilik perusahaan dalam hal ini *principal* telah mengeluarkan biaya agensi dalam upaya pengawasan tindakan yang dilakukan oleh manajemen (*agent*) dan kepentingan antara *principal* dengan *agent* terkadang berbeda sehingga akan memunculkan sebuah permasalahan yaitu *agency problem* atau masalah keagenan, permasalahan *agency problem* atau masalah keagenan dapat dikurangi dengan cara meningkatkan sistem pengawasan dengan *good corporate governance*.

Menurut KNKG (2006), *good corporate governance* (GCG) merupakan salah satu pilar utama dari sistem ekonomi pasar, karena *good corporate governance* memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, kewajaran, dan tanggung

jawab. Salah satu komponen GCG berdasarkan peneliti sebelumnya Lestari dan Asri (2017), yaitu komisaris independen. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan dengan dewan direksi di perusahaan akan tetapi menjadi bagian di dalam perusahaan (Praditasari & Setiawan, 2017). Pembentukan dewan komisaris independent dalam perusahaan berpedoman pada Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan yang menyatakan bahwa anggota komisaris independen dalam perusahaan proporsinya minimal 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota dewan komisaris yang terdapat di perusahaan. Menurut (Merslythalia & Lasmana, 2017), dengan adanya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh komisaris maka manajemen tidak bisa semena-mena melakukan suatu tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Dewan komisaris independen diharapkan dapat sebagai pengawas dan mencegah manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Kusufiyah & Anggraini, 2019).

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Yoanis Carrica Wijayanti & Ni Ketut Lely A. Merkusiwati (2017) menjelaskan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak, hal ini dikarenakan dengan adanya komisaris independen dalam perusahaan dapat mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam perusahaan sehingga dapat meminimalisasi kegiatan penghindaran pajak. Berbeda pendapat dengan Merslythalia & Lasmana (2017) dan (Praditasari & Setiawan, 2017) yang menjelaskan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak banyak atau sedikitnya proporsi komisaris independen di dalam perusahaan tidak menjamin melakukan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan manajemen.

Selain komisaris independen faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah koneksi politik. Menurut (Darmayanti & Merkusiwati, 2019), perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan cara tertentu untuk mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan kedekatan dengan pemerintah dapat memanfaatkan peluang untuk melakukan *tax avoidance* dengan cara menghalangi aktifitas pemeriksaan pajak.

Menurut (Butje & Tjondro, 2014), perusahaan yang memiliki koneksi politik akan memiliki akses mudah untuk mendapat pinjaman modal, mendapat perlindungan dari pemerintah, dan resiko pemeriksaan pajak yang rendah sehingga membuat perusahaan semakin agresif terhadap pajak.

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara koneksi politik terhadap penghindaran pajak. (Butje & Tjondro, 2014) menjelaskan bahwa perusahaan tidak selalu menggunakan koneksi politik untuk melakukan *tax avoidance* tetapi bisa digunakan untuk mendapatkan bantuan modal dan berbagai keuntungan dari sisi pendanaan. Hal ini berbeda pendapat dengan Lestari & Asri Dwija Putri (2017) dan Darmayanti & Lely Aryani Merkusyawati (2019) yang menjelaskan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini dikarenakan suatu perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah ditetapkan sebagai wajib pajak yang memiliki resiko yang rendah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010.

Selain koneksi politik faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kompensasi eksekutif. Menurut (Meilia & Adnan, 2017), kompensasi eksekutif memiliki hubungan dengan teori keagenan antara *principal* dan *agent*, secara umum kompensasi eksekutif merupakan suatu penghargaan yang diberikan kepada eksekutif agar mereka termotivasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Menurut (Hanafi & Harto, 2014), kompensasi yang tinggi kepada eksekutif merupakan salah satu cara yang baik untuk upaya pelaksanaan efisiensi pajak di suatu perusahaan, hal tersebut dikarenakan eksekutif merasa diuntungkan dengan menerima suatu kompensasi yang tinggi sehingga mereka akan meningkatkan kinerja perusahaan dengan upaya efisiensi perpajakan. Pendapat yang sama dijelaskan oleh (Apsari & Supadmi, 2018), bahwa dalam melaksanakan upaya efisiensi pajak perusahaan adalah dengan memberikan kompensasi tinggi kepada eksekutif.

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Hanafi & Harto, (2014) dan Meilia & Adnan (2017) menjelaskan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh

terhadap penghindaran pajak, hal ini dikarenakan tingginya kompensasi yang diberikan kepada eksekutif dapat menaikkan tingkat penghindaran pajak. Hal ini berbeda dari penelitian (Puspita & Harto, 2014) bahwa kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak karena sistem bonus di Indonesia kurang memotivasi manajer dalam pengambilan keputusan pajak perusahaan.

Bedasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya dan adanya beberapa perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Komisaris Independen, Koneksi Politik, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2018)”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan terbesar di negara Indonesia. Adanya perbedaan tujuan antara pemerintah yang ingin memaksimalkan pendapatan pajaknya dan perusahaan yang ingin menekan beban pajak terutang. Oleh karena itu, hal yang bertolak belakang antara pemerintah dan perusahaan dapat menimbulkan upaya *tax avoidance*. Perusahaan sebagai wajib pajak melakukan praktik penghindaran pajak untuk menekan pajak terutang dengan menaati peraturan yang berlaku dan bersifat legal dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya perusahaan dapat merugikan pemerintah dari segi penerimaan perpajakan. Padahal, pajak memiliki peranan yang penting bagi penerimaan negara Indonesia.

*Tax avoidance* ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, komisaris independen yang memiliki peran untuk mengawasi manajemen dalam melakukan tindakan di dalam perusahaan, koneksi politik sebagai cara tertentu untuk mempunyai ikatan secara politik untuk dapat memanfaatkan peluang melakukan tindakan *tax avoidance*, dan kompensasi eksekutif yang memberikan kompensasi tinggi untuk

eksekutif agar termotivasi melakukan peningkatan kinerja perusahaan dengan cara yang mungkin bertentangan dengan perpajakan.

#### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dibahas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana komisaris independen, koneksi politik, dan kompensasi eksekutif dan *tax avoidance*, studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2018?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan komisaris independen, koneksi politik, dan kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance* studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2018?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial:
  - a. Komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2018?
  - b. Koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2018?
  - c. Kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2018?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian mengenai pengaruh komisaris independen, koneksi politik, kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*. Maka dapat di ambil beberapa tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui komisaris independen, koneksi politik, dan kompensasi eksekutif dan *tax avoidance*, studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2018

2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan komisaris independen, koneksi politik, dan kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance* studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2018
3. Untuk mengetahui secara parsial:
  - a. Komisaris independen terhadap *tax avoidance* studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2018
  - b. Koneksi politik terhadap *tax avoidance* studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2018
  - c. Kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance* studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2018

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dapat tercapai setelah melakukan penelitian ini antara lain

### **1.6.1 Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam bidang akuntansi dan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai *tax avoidance*.

### **1.6.2 Aspek Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah sebagai regulator sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan baru dan untuk perusahaan sebagai dasar evaluasi dalam pengelolaan pajak perusahaan agar tetap menjalankan peraturan perpajakan yang ada.

## **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.7.1 Variabel dan Sub Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu variabel dependen (terikat) dan tiga variabel independen (bebas). Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, sedangkan variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah komisaris independen, koneksi politik, kompensasi eksekutif.

### **1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi dan objek penelitian yang dipilih adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

### **1.7.3 Waktu dan Periode Penelitian**

Periode penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dimulai dari 2012-2018.

## **1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Pembahasan dalam skripsi ini terbagi atas 5 bab. Berikut ini merupakan sistematika penulisan pada penelitian ini:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori tentang pajak, penghindaran (*tax avoidance*) dan variabel penelitian yaitu komisaris independen, koneksi politik, kompensasi eksekutif. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan pada penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian serta hipotesis penelitian sebagai dugaan awal atas masalah dan pedoman untuk melakukan pengujian data.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi kerangka penelitian, identifikasi variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen), tahapan penelitian, populasi dan sampel dan teknik analisis data.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan lalu dianalisis, serta dikaitkan dengan landasan teoritis yang relevan sehingga kesimpulan yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan atau pengembangan teori bagi peneliti selanjutnya.

#### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta saran dan keterbatasan yang dapat menjadi pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya.

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**